

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KORPORASI TERKAIT
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT NINDYA
KARYA (PERSERO) DITINJAU DARI PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016**

Indira Rawiyakhirty

rawiyakhirty@gmail.com

ABSTRACT

Corporations as legal entities or subjects can give a major contribution in increasing economic growth and national development, but there are times when corporations commit various criminal acts (corporate crime) that have a detrimental impact on the state and society. In reality, corporations can be a place to hide assets resulting from criminal acts that are not touched by the legal process in criminal liability. The problem of corporate responsibility as a perpetrator of a crime is not a simple matter, considering that a corporation is a legal entity, not a person who can be subject to imprisonment. In addition, the problem also stems from the principle of no crime without error (geen straf zonder schold). Mistakes are known as mens rea or bad intentions that naturally only exist in natural people. Mens rea is an element that is difficult to prove from a corporation that is considered to have committed a crime, considering that corporations can only take action through the organ of board of directors. Corporations can be considered to have committed a crime based on the actions of the person who supervises the management of the corporation. On December 21, 2016, the Supreme Court stipulates Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations (Perma No. 13 of 2016). The existence of Perma Number 13 of 2016 has become the basis for law enforcement to be more confident in taking action against corporations that commit criminal acts. This study aims to find out how criminal responsibility can be charged to PT Nindya Karya (Persero) as a perpetrator of corruption and how to apply Perma Number 13 of 2016 in handling corruption cases committed by PT Nindya Karya (Persero). The method used is normative research. The criminal liability that can be imposed on PT Nindya Karya (Persero) is the principal crime in the form of a fine with a maximum provision plus 1/3 (one third). The determination of PT Nindya Karya (Persero) as a suspect in a criminal act of corruption is a concrete step in law enforcement in Indonesia in ensnaring corporations as perpetrators of criminal acts. This determination is a breakthrough in law enforcement, especially for the Corruption Eradication Commission (KPK) after the issuance of Perma No. 13/2016 which can be used as a guide in the implementation of handling corporate crimes.

Keywords: *Corporate Crime, Corruption, PERMA No 13/2016, PT Nindya Karya*

A. Pendahuluan

Tantangan nyata yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi era globalisasi, liberalisasi dan kompetisi adalah lemahnya regulasi. Hal utama yang perlu dilakukan oleh suatu negara dalam menghadapi era globalisasi, liberalisasi dan kompetisi adalah melakukan pembenahan/ perubahan regulasi. Pembenahan regulasi merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan daya saing antar negara yang mana perubahan regulasi dimaksud dapat menjadikan suatu negara menjadi kompetitif, yang tercermin dalam kebijakan dan regulasinya. Regulasi merupakan sarana kebijakan publik harus bersifat *certainty* dan *predictable* yang memiliki legitimasi didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan dan memiliki sanksi. Ketidakpastian regulasi maupun dalam implementasinya merupakan hambatan baik bagi suatu negara maupun masyarakat dalam dunia usaha. Reformasi regulasi sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi, yaitu dengan mengeluarkan maupun menyusun regulasi yang aplikabel dan sistematis, implementatif dan dapat diterapkan bagi dunia usaha termasuk korporasi baik nasional maupun lintas negara.

Pemerintah Indonesia sendiri telah ikut serta dalam penandatanganan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). UNCAC merupakan terobosan baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pengembalian aset di berbagai negara terutama Indonesia. Namun sebagai suatu peraturan yang (relatif) baru dan Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi ini, terdapat permasalahan- permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia tidak dapat memaksimalkan usaha pengembalian aset.

Salah satu tujuan utama UNCAC adalah memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan lebih efisien dan efektif, sehingga memerlukan kerja sama antar negara yang lebih erat karena dalam kenyataannya hasil korupsi dari negara ketiga sering ditempatkan dan diinvestasikan di negara lain berdasarkan kerahasiaan bank yang bersifat konvensional. UNCAC telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Ratifikasi merupakan pernyataan suatu negara untuk tunduk dan terikat kepada ketentuan yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional baik dengan reservasi maupun tidak dengan reservasi. Reservasi adalah pernyataan

sepihak suatu negara pada saat menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau ikut serta dalam suatu perjanjian internasional dengan maksud untuk mengecualikan atau mengubah akibat hukum suatu ketentuan perjanjian internasional bagi negara tersebut. Oleh karena itu dengan disahkannya Undang-undang No. 7 tahun 2006 tersebut, maka Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Dengan telah diratifikasinya Konvensi ini, Indonesia dapat menerapkannya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dan harus dilakukan upaya harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan Indonesia agar sesuai dengan isi UNCAC.

Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya ada kalanya juga korporasi melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat dan dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).¹

Tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi (Tindak Pidana Korporasi) biasanya dilakukan secara sistematis oleh suatu perusahaan, di mana hal ini dapat mengakibatkan kerugian negara yang besar baik dalam bidang bisnis perdagangan, perbankan, sumber daya alam, dan pengadaan barang dan jasa. Bahwa dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, dan usaha-usaha memperluas atau menguasai pasar. Keadaan ini dapat menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-mata saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Singkatnya, karena dorongan persaingan, korporasi dapat dan sering sekali melakukan suatu tindak pidana dalam rangka mencapai tujuan.²

Menurut kualifikasinya, kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* yang menggunakan modus pelaksanaan yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional di mana dilakukan lintas Negara dan teritorial. Gabungan dari kedua

¹ Konsideran, Bagian menimbang huruf a dan huruf b Perma No.13 Tahun 2016..

² L.S.Susanto, **Kejahatan Korporasi**, Semarang : BP Universitas Diponegoro, 1995, hlm 30

kualifikasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Dikatakan demikian karena korban yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan, korporasi yang bertindak selaku kompetitor, dan para pekerja/buruh yang tidak terlindungi. Bahkan Negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi di mana tindak pidana korporasi menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Untuk mengamankan kebijakan ekonominya, pemerintah sudah seharusnya memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun penegakan yang lebih keras, khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum korporasi pelaku tindak pidana.³

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan adalah *mens rea* atau niat buruk yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.⁴

Konstruksi yuridis yang dipakai untuk membuktikan bahwa korporasi telah melakukan suatu tindak pidana adalah apabila tindak pidana itu dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya dan untuk kepentingan korporasi. Banyaknya ketentuan Undang-undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi menunjukkan politik hukum yang tidak jelas, misalnya dalam memberikan definisi, ruang lingkup tindak pidana, dan sanksi terhadap korporasi, bahkan dalam merumuskan pertanggungjawaban korporasi dalam setiap ketentuan perundang-undangan selalu berbeda. Beberapa undang-undang membebankan pertanggungjawaban korporasi pada pengurus atau korporasi saja, ada pula undang-undang yang menetapkan pertanggungjawaban korporasi dibebankan kepada kedua-

³ Kristian, **Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Indonesia**, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm.33.

⁴ Hasbullah F. Sjawie, **Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013, hlm.262-263.

duanya baik pengurus maupun korporasi secara bersamaan.

Pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sedikit dan tidak atau belum memadai, terutama mengenai pemisahan pertanggung- jawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi.⁵

Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma No.13 Tahun 2016). Perma ini memberikan definisi khusus terkait tindak pidana Korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Perma Nomor 13 Tahun 2016 juga menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain: (a). Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; (b). Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (c). Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Keberadaan Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah menjadi dasar penegak hukum untuk semakin yakin dalam menindak korporasi yang melakukan tindak pidana. Terbukti tidak lama setelah diberlakukannya Perma ini, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan proses penyidikan dan menetapkan PT Nusa Konstruksi Enjiniring dahulu PT Duta Graha Indah menjadi Tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Udayana.

Pengaturan dalam Perma No. 13 Tahun 2016 yang menentukan bahwa kesalahan dapat dibebankan di saat korporasi terbukti menerima keuntungan dari hasil kejahatan (korupsi) di mana kejahatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh organ korporasi baik direksi maupun karyawan. Dalam penulisan makalah ini, penulis mencoba menganalisis

⁵ Hasbullah F. Sjawie, **Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013, hlm.262-263.

kasus PT Nindya Karya (Persero) sebagai korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penetapan PT Nindya Karya (Persero) sebagai tersangka tindak pidana korporasi berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) a.n Heru Sulaksono yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN TA 2006 s.d TA 2011, yang diduga dilakukan oleh PT Nindya Karya (Persero) bersama-sama PT Tuah Sejati.

Masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah sbb: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada PT Nindya Karya (Persero) sebagai pelaku tindak pidana korupsi?, dan Bagaimana penerapan Perma tersebut dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Nindya Karya (Persero)?.

B. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Korporasi

Pertanggungjawaban Korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan baik mengenai tanggung jawab secara Perseroan Terbatas, maupun tanggung jawab terhadap suatu tindak pidana adalah bahwa Korporasi dapat dikenakan pidana yang dalam hal ini dapat dikenakan pada Direksi.⁶

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 115 UUPT, pada intinya mengatur bahwa tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana. Dengan demikian, menurut analisa penulis Direksi adalah pihak yang bertanggung jawab atas aksi korporasi seperti tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan/Korporasi. Termasuk mewakili Perusahaan/Korporasi dalam proses hukum (penyidikan dan/atau persidangan). Hal ini tentunya setelah terbukti tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Perusahaan/Korporasi tersebut, melanggar Undang-undang. Tanggung jawab Korporasi juga diatur dalam Pasal

⁶ Pasal 114 UU Perseroan Terbatas (UUPT)

20 UU Tipikor No 31 tahun 1999, di mana pengurus Korporasi (Direksi) adalah pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Sanksi yang diberikan kepada Korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang adalah pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum di tambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam Perma 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa pertanggungjawaban korporasi⁷ adalah tindak pidana yang dilakukan berdasar hubungan kerja dan bertindak untuk dan atas nama korporasi. Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis, meskipun tidak diatur secara tegas siapa pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana Korporasi, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma No 13 Tahun 2016 jo. Pasal 20 UU Tipikor jo. UU PT, maka yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana korporasi adalah Pengurus/Direksi Perusahaan/Korporasi tersebut.

Sejak berlakunya Perma No 13 Tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setidaknya telah menetapkan 6 (enam) korporasi sebagai tersangka tindak pidana korporasi, yaitu PT Duta Graha Indah terkait Kasus Pembangunan Rumah Sakit, PT Tuah Sejati dan PT Nindya Karya (Persero) terkait Kasus Pembangunan Dermaga Bongkar Muat Sabang, PT P terkait kasus korupsi APBD Kebumen Jawa Tengah, dan PT Merial Esa terkait Korupsi Satelit Monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Perma 13 No Tahun 2016 merupakan salah satu upaya untuk memperluas pemberlakuan sanksi pidana, di mana selama ini subyek hukum orang (*natuurlijk persoon*) menjadi sasaran utama penegakan hukum, padahal tidak sedikit kejahatan korupsi juga disimpan di dalam korporasi, atau korporasi mendapat keuntungan dari hasil tindak pidana.

Secara umum dalam menentukan kesalahan korporasi, dapat dilihat dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, seperti direktur, sehingga kesalahan direktur adalah juga sebagai kesalahan korporasi. Sedangkan terkait pertanggungjawaban korporasi dari beberapa putusan hakim yang dikaji, teori yang diterapkan adalah teori identifikasi.⁸ Ketiga, perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan

⁷ Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

⁸ Hariman Satria, "Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam tindak Pidana Korupsi", Jurnal **Integritas** Vol 4 No 2, 2018, hlm. 25.

dilakukan oleh direktur sebagai pengurus dianggap sama dengan yang dilakukan oleh korporasi

C. Pertanggungjawaban Pidana Yang Dapat Dibebankan Kepada PT Nindya Karya (Persero) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor utama atau penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana artinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan harus dibuktikan keberadaannya untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Jika terhadap seseorang ingin dipersalahkan atas pelanggaran suatu aturan hukum pidana yang telah dilakukannya maka pelanggaran itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pelanggar norma pidana.

PT Nindya Karya (Persero) sebagai Korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Heru Sulaksono yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2011, pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK menemukan adanya aliran dana yang masuk ke PT Nindya Karya (Persero) yang diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Heru Sulaksono sebesar Rp44.000.000.000,00 (Empat puluh empat milyar Rupiah). PT Nindya Karya (Persero) diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tipikor *jo* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai upaya dari memaksimalkan pengembalian aset (*aset recovery*) negara, Penyidik KPK telah melakukan pemblokiran terhadap rekening PT Nindya Karya (Persero). Uang dalam rekening PT Nindya Karya (Persero) dipindahkan ke rekening penampungan KPK untuk kepentingan penanganan perkara.

Korporasi didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai "kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir

baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum." Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan setiap orang adalah "orang perseorangan atau termasuk Korporasi." Dengan demikian kata "setiap orang" yang ada dalam berbagai perumusan ketentuan pasal-pasal pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diartikan sebagai orang alamiah atau Korporasi. Semua perumusan delik yang menyangkut setiap orang yang tercantum dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup pula Korporasi. Dengan demikian PT Nindya Karya (Persero) memenuhi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana Korupsi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan tentang sanksi pidana yang dapat diterapkan yaitu Penjara paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Dua ratus juta rupiah dan paling banyak 1 Milyar rupiah.⁹ Dengan demikian Pasal ini juga dapat diterapkan untuk PT Nindya Karya (Persero)

Pasal 3 dari UU Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana." Berdasarkan aturan yang ada, tindak pidana korupsi dapat disangkakan kepada PT Nindya Karya (Persero) apabila memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- a. Adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Tindak pidana korupsi dalam konteks ini adalah tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada PT Nindya Karya (Persero). Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi tidak menjabarkan dalam satu pasal tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada PT Nindya Karya (Persero) sehingga dibutuhkan penafsiran secara sistematis dengan menghubungkan penggunaan subjek pelaku

⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

yang digunakan dan delik dalam Undang-Undang terkait.

Rumusan tindak pidana yang disangkakan kepada PT Nindya Karya (Persero) yang diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memenuhi unsur adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan.

- b. Pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain baik sendiri maupun bersama-sama. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksudkan dengan "orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain" maupun yang dimaksudkan dengan "bertindak dalam lingkungan Korporasi". Dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menyebutkan "cukup jelas". Perma No.13 Tahun 2016 sebagai ketentuan yang melengkapi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai "hubungan kerja" atau "hubungan lain" telah diatur secara tegas.
- c. Adapun yang dimaksud dengan "hubungan kerja" diatur dalam Pasal 1 ayat 11 yaitu hubungan antara Korporasi dengan pekerjaan/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan/atau perintah."¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan "hubungan lain" dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 12 yaitu hubungan antara pengurus dan/atau Korporasi dengan orang dan/atau Korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis."¹¹

Berkaitan dengan uraian di atas PT Nindya Karya (Persero) sebagai sebuah Korporasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dan dalam rangka mencapai tujuannya itu tentunya orang-orang yang mengikatkan diri dalam

¹⁰ Pasal 1 ayat 11 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

¹¹ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Korporasi tersebut akan melakukan berbagai kegiatan atau perbuatan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dalam hal tersebut hubungan orang-orang di internal Korporasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan Korporasi dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja.

Lingkungan Korporasi tidak didefinisikan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam Perma No.13 Tahun 2016 disebutkan bahwa Lingkungan Korporasi adalah lingkup Korporasi atau lingkup usaha Korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha Korporasi baik langsung maupun tidak langsung."¹²

PT Nindya Karya (Persero) sebagai badan hukum yang bergerak di bidang konstruksi yang keseluruhan pergerakan bidang usahanya dilakukan sendiri oleh PT Nindya Karya (Persero) dan pengurus yang terlibat sebagai sebuah Korporasi memenuhi tindak pidana korupsi yang disangkakan telah dilakukan oleh PT Nindya Karya (Persero) yang terjadi di lingkungan Korporasi yaitu PT Nindya Karya (Persero) sendiri.

PT Nindya Karya (Persero) sebagai sebuah Korporasi sekaligus badan hukum yang bergerak di bidang konstruksi dikaitkan dengan aturan hukum yang disangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara *a quo* telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Nindya Karya (Persero) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan uraian pembahasan di atas, dengan demikian telah terpenuhi unsur PT Nindya Karya (Persero) sebagai Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagaimana penetapan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

D.Pertanggungjawaban Pidana PT Nindya Karya (Persero) sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Diakomodirnya Korporasi dalam Undang-Undang sebagai subjek hukum maka apabila Korporasi melakukan kesalahan berupa tindak pidana yang merugikan terhadap Korporasi dapat diterapkan suatu pemidanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku

¹² *Ibid*, Pasal 1 ayat (13).

pidana terhadap Korporasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan. Badan hukum dalam hal ini Korporasi pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di depan hakim, dari uraian tersebut artinya Korporasi adalah subjek hukum (*recht person*) yang merupakan bentuk *artificial person* dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang membedakannya dengan individu adalah Korporasi sebagai subjek hukum tentunya tidak dapat dikenakan pidana berupa pidana yang merampas kemerdekaan atau penjara.

PT Nindya Karya (Persero) sebagai Korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Sdr. Heru Sulaksono yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2011. Pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya aliran dana yang masuk ke PT Nindya Karya (Persero) yang diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Heru Sulaksono sebesar Rp44.000.000.000,00 (Empat puluh empat milyar Rupiah). PT Nindya Karya (Persero) diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bentuk pertanggungjawaban PT Nindya Karya (Persero) dalam tindak pidana korupsi juga telah sesuai dengan rumusan Pasal 20 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana setidaknya ada 7 (tujuh) penjabaran mengenai bentuk pertanggungjawaban yaitu:

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan oleh Korporasi dan atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan Korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun

berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun Bersama-sama.

- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi maka Korporasi terus diwakili oleh pengurus.
- 4) Pengurus yang mewakili Korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus Korporasi menghadap sendiri di Pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut di bawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan ke pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Dengan demikian beban pertanggungjawaban Korporasi menurut ketentuan Pasal ini ditempatkan pada PT Nindya Karya (Persero) itu sendiri dan atau pada pengurusnya. Sifat pertanggungjawaban ini dikenal dengan *komulatif-alternatif*. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kalimat "Korporasi dan/atau pengurus" dalam rumusan pasal 20 ayat (1) maka untuk menuntut dan menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama PT Nindya Karya (Persero) menurut ketentuan ini dapat dilakukan terhadap "PT Nindya Karya (Persero) dan pengurus" atau terhadap "PT Nindya Karya (Persero)" saja atau "pengurus" saja.

Selanjutnya penafsiran ketentuan Pasal 20 khususnya ayat (7) disebutkan terhadap PT Ninda Karya (Persero) hanya dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum dapat ditambah $\frac{1}{3}$. Artinya jika tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama Korporasi dalam pembahasan ini adalah PT Nindya Karya (Persero) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diajukan sebagai terdakwa adalah korporasinya atau pengurus sebagai pihak yang mewakili Korporasi yang berarti bahwa pengurus tersebut dipandang sebagai representasi Korporasi, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada Korporasi ataupun pengurus yang mewakili Korporasi adalah pidana denda sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 20 ayat (7) Undang-undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain pidana pokok, dalam hal PT Nindya Karya (Persero) telah melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya juga dapat dilakukan penjatuhan pidana tambahan sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan ini dapat berupa perampasan aset korporasi, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh maupun sebagian perusahaan selama 1 tahun, bahkan dapat berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Berdasarkan uraian di atas pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang disangkakan kepada PT Nindya Karya (Persero) melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipertanggungjawabkan oleh Korporasi dengan diwakili pengurus sesuai pasal 20 ayat (3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai representasi Korporasi dalam tahap penyidikan sampai dengan persidangan dengan konsekuensi pidana dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada PT Nindya Karya (Persero), jika PT Nindya Karya (Persero) di putus bersalah adalah sanksi pidana berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap PT Nindya Karya (Persero) adalah pidana denda dan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Perma No 13 Tahun 2016.

E. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Dalam Kasus PT Nindya Karya (Persero)

Beberapa undang-undang menempatkan Korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum Korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan Korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma No.13 Tahun 2016 pada tanggal 21 Desember 2016.

Hukum acara pidana khusus bagi Korporasi dalam tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana melalui empat ayat pada pasal 20 ayat (2) sampai dengan ayat (6), namun pengaturan terkait dengan hukum acara pidana Korporasi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata belum mampu memenuhi kekosongan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan Korporasi. Melalui Perma No.13 Tahun 2016, terbit regulasi baru untuk mengisi kekosongan hukum dalam penanganan tindak pidana Korporasi yang mengatur lebih rinci penanganan tindak pidana Korporasi meliputi ruang lingkup tanggung jawab Korporasi, hukum acara saat Korporasi menjadi tersangka atau terdakwa dan hukuman pidana bagi Korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

PT Nindya Karya (Persero) sebagai Korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Sdr. Heru Sulaksono yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 s.d Tahun Anggaran 2011. Pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya aliran dana yang masuk ke PT Nindya Karya (Persero) yang diduga merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Heru Sulaksono sebesar Rp44.000.000.000,00 (Empat puluh empat milyar Rupiah). PT Nindya Karya (Persero) diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3. Undang-undang Pemberantasan *jo* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terkait dengan penetapan tersebut pemanggilan terhadap PT Nindya Karya (Persero) ditujukan dan disampaikan kepada PT Nindya Karya (Persero) ke alamat atau domisili hukum PT Nindya Karya (Persero). Dalam hal alamat PT Nindya Karya (Persero) tidak diketahui pemanggilan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di Gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Adapun isi surat panggilan terhadap PT Nindya Karya (Persero) berdasarkan Pasal 10 Perma No. 13 tahun 2016 setidaknya memuat Nama Korporasi, Tempat kedudukan, Kebangsaan Korporasi, Status Korporasi dalam perkara pidana (saksi/tersangka/ terdakwa), Waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan Ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut.

Pemeriksaan terhadap PT Nindya Karya (Persero) sebagai tersangka diwakili oleh seorang pengurus. Apabila PT Nindya Karya (Persero) yang telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk pengurus untuk mewakili maka penyidik menentukan

salah satu seorang pengurus untuk mewakili PT Nindya Karya (Persero) dan memanggil sekali lagi dengan perintah untuk membawa pengurus tersebut secara paksa. Apabila PT Nindya Karya (Persero) sedang dalam proses pembubaran, maka pihak yang mewakili PT Nindya Karya (Persero) adalah likuidator.

Pengurus PT Nindya Karya (Persero) yang mewakili pada tingkat penyidikan wajib hadir pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Apabila PT Nindya Karya (Persero) tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, maka hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadiri pengurus lainnya untuk mewakili PT Nindya Karya (Persero).

Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 13 April 2018, KPK telah memeriksa PT Nindya Karya (Persero) yang diwakili oleh Pengurus, dan setelah hampir 3 (tiga) tahun tidak mendapat kepastian mengenai penetapannya sebagai tersangka, akhirnya pada tanggal 6 Agustus 2021, KPK menyatakan bahwa telah menyelesaikan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Sabang yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006- 2011 dengan tersangka PT Nindya Karya (Persero) dan sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal pengurus yang mewakili PT Nindya Karya (Persero) telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, maka hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali pengurus tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Apabila pengurus kembali tidak hadir maka hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.

Di dalam surat dakwaan tindak pidana yang dilakukan PT Nindya Karya (Persero) harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Mekanisme pembuktian mengacu pada KUHAP dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam Undang-Undang lainnya.

Selanjutnya dalam menjatuhkan pidana terhadap PT Nindya Karya (Persero), hakim menilai kesalahan antara lain:

1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Korporasi.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan Langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan

pengecahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap PT Nindya Karya (Persero) atau Pengurus, atau PT Nindya Karya (Persero) dan Pengurus, berupa ancaman dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tipikor *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait dengan putusan terhadap Korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 25 Perma No. 13 tahun 2016 sebagai berikut:

1. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/ atau pidana tambahan;
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana Denda; dan
3. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Selanjutnya terhadap PT Nindya Karya (Persero) diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda yang dijatuhkan. Apabila terdapat alasan kuat jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Terpidana Korporasi yang tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Apabila setelah melalui proses pemeriksaan ternyata PT Nindya Karya (Persero) dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan apabila terdapat alasan kuat. Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk Negara. Apabila PT Nindya Karya (Persero) yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, maka tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada PT Nindya Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero) diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Jika terdapat alasan kuat, jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila PT Nindya Karya (Persero) tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi tersebut.

¹³ *Ibid*, pasal 25.

Meskipun Perma 13 Tahun 2016 merupakan sebuah terobosan guna mengisi kekosongan dalam penanganan tindak pidana Korporasi yang selama ini sulit untuk dilakukan, namun demikian menurut analisa penulis Perma No 13 Tahun 2016 masih memiliki kelemahan- kelemahan antara lain sebagai berikut:

1. Perma No 13 Tahun 2016 masih bersifat transisi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, pengaturan yang lebih lengkap dan detail terkait tindak pidana korporasi seharusnya dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun demikian Rancangan KUHP hingga saat ini pembahasannya masih belum selesai, sehingga nantinya Perma 13 Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan KUHP baru
2. Perma No 13 Tahun 2016 juga mengatur mengenai proses-proses yang sebenarnya dilaksanakan oleh institusi lain selain Pengadilan, seperti Kejaksaan, KPK dan Kepolisian. Sebagai contoh Kejaksaan RI sendiri sudah memiliki PERJA Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Perma 13 Tahun 2016 menimbulkan tumpang tindih atau kontradiksi antar aturan yang dikeluarkan oleh MA dengan institusi lainnya.
3. Secara umum Perma No 13 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai hal-hal yang bersifat formal-prosedural, seperti teknis pemeriksaan korporasi di pengadilan, format surat panggilan terhadap korporasi, format dakwaan terhadap korporasi, format putusan terhadap korporasi. Padahal sudah ada beberapa perkara korporasi yang tanpa adanya aturan formal tersebut tetap dapat dilakukan proses persidangan. Yang seharusnya menjadi perhatian juga selain aturan formal-prosedural adalah hal-hal yang bersifat substansi seperti mekanisme penarikan pertanggungjawaban pidana korporasi, kapan suatu perbuatan dapat dibebankan kepada korporasi dan kapan suatu perbuatan tidak dapat dibebankan kepada korporasi.
4. Perma No 13 Tahun 2016 hanya mengatur sebatas sanksi berupa pidana denda, dan belum mengatur pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Selain pidana denda sebagai satu-satunya pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap korporasi, juga terhadap korporasi dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang sudah banyak diatur dalam berbagai Undang-Undang seperti pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum, perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan, perbaikan akibat dari tindak pidana, menempatkan

perusahaan di bawah pengampunan paling lama tiga tahun, dan masih banyak lainnya. Dari berbagai macam bentuk sanksi pidana tambahan atau sering kali disebut juga sebagai tindakan tata tertib, ternyata implementasinya masih minim. Hal ini dikarenakan belum adanya penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan dari sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib tersebut.

F. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan penulis berkesimpulan bahwa:

1. Keberadaan Perma No.13 Tahun 2016 sesungguhnya merupakan angin segar dalam penanganan Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, namun seperti di ketahui saat ini makin marak terjadi tindak pidana Korupsi baik yang dilakukan Individu ataupun Korporasi oleh karena itu untuk mengatasi persoalan tersebut sudah saatnya Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan bersama tentang teknis penanganan perkara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh Korporasi. Peraturan bersama ini di satu sisi akan meningkatkan pemahaman bersama aparat penegak hukum dalam menangani kompleksitas perkara tindak pidana Korporasi yang tidak tersentuh sehingga pengakuan dan pengaturan Korporasi sebagai subjek hukum pidana beserta implikasi normatifnya benar-benar direalisasikan dalam praktik penegakan hukum.
2. PT Nindya Karya (Persero) sebagai Korporasi yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Sdr. Heru Sulaksono yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pertanggungjawabannya pembebanan pidana adalah kepada terdakwa atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana yaitu PT Nindya Karya (Persero) selaku Korporasi atau pengurus mewakili PT Nindya Karya (Persero) yang didakwa atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ataupun atas nama Korporasi. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada PT Nindya Karya (Persero) adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (7) UU Tipikor, jo. Pasal 25 Perma No.13 Tahun 2016.
3. Penerapan Perma No.13 Tahun 2016 merupakan langkah maju dalam penerapan aturan hukum guna mengisi kekosongan dalam penanganan tindak pidana Korporasi yang selama ini sulit untuk dilakukan karena lemahnya aturan hukum dalam menjerat Korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan PT Nindya Karya

(Persero) sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi merupakan langkah konkrit penegakan hukum di Indonesia dalam menjerat Korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersebut menjadi terobosan penegakan hukum khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah lahirnya Perma No.13 Tahun 2016 yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana Korporasi. pidana atau penjara dan hanya dihukum denda atau pencabutan izin tentunya hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi Korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Alhakim, Abdurachman dan Eko Soponyono, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 No 3, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co, 1997;

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010;

Hatrik, Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009;

Ibrahim, Jhony, Teori dan Metodologi Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006;

Kristian, Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, 2014;

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Cet 2. Jakarta: Kencana, 2008;

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2004;

Satria, Hariman, "Pembuktian Kesalahan Korporasi Dalam tindak Pidana Korupsi", **Jurnal Integritas** Vol 4 No 2 , 2018

Sjahdeni, Sutan Remi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: PT Grafiti Pers, 2007;

Sjawie, Hasbullah F. Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013;

Suhariyanto, Budi, “Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal De Jure Volume 16 Nomor 2 Juni 2016;

Susanto, I. S., Kejahatan Korporasi, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata. Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.